

KERANGKA ACUAN KERJA

1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan semakin semakin tingginya aktifitas bisnis di perusahaan, maka dirasa perlu untuk menambah unit kendaraan operasional serta masih diperlukannya Kendaraan Operasional Khusus & Protokoler untuk menunjang kegiatan keprotokoleran maka perlu adanya Kendaraan Operasional untuk kegiatan tersebut ditahun 2019.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk membantu mobilitas Direksi PT Kereta Commuter Indonesia agar tidak menghambat proses bisnis perusahaan.

3. SUMBER DANA

Pengadaan ini menggunakan RKAP PT Kereta Commuter Indonesia Tahun 2019

4. LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Tahun 2019

5. JANGKA WAKTU PENYEWAAN

1 (Satu) Tahun

6. LOKASI PENGIRIMAN UNIT

Pengiriman Kendaraan di kantor PT. Kereta Commuter Indonesia, Stasiun Juanda Lt. 1 Jakarta Pusat.

7. SPESIFIKASI :

NO	ITEM	SPEKIFIKASI	VOL	SATUAN	JANGKA WAKTU (BULAN)
1	Mobil Operasional Khusus & Protokoler	- Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T - Tahun 2018	2	Unit	12
2	Mobil Operasional Direksi	- Toyota Innova Venturer 2.4 A/T Diesel - Tahun 2018	3	Unit	12

8. SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN PENYEDIA BARANG/JASA

- 1) Peserta Pengadaan melampirkan :
 1. Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format yang telah dikirimkan)
 2. Daftar Kuantitas dan harga
 3. Copy Akte Perusahaan
 4. Copy SIUP Perusahaan yang masih berlaku
 5. Copy TDP Perusahaan yang masih berlaku
 6. Copy Domisili Perusahaan yang masih berlaku
 7. Copy NPWP dan PKP

8. Copy Bukti lapor pajak 3 (tiga) bulan terakhir
 9. Gambar dan Spesifikasi yang ditawarkan
-
- 2) Perusahaan tidak pernah mendapat Surat Peringatan (SP) ke 3 dari PT. Kereta Commuter Indonesia.
 - 3) Perusahaan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dengan PT. Kereta Commuter Indonesia.

9. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setiap Bulan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pengujian.

10. DENDA ADMINISTRASI

Denda diberikan kepada pihak penyedia apabila tidak dapat memenuhi :

- a. Penyerahan Barang per tanggal 25 Januari 2019
- b. Tidak mampu menyerahkan sesuai dengan jumlah Unit yang dibutuhkan

Besaran denda tersebut adalah 2 ‰ (per mil) perhari keterlambatan penyerahan Unit.